



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. LILIK SUGIYANTO, Tempat/tanggal lahir : Blora, 11 Nopember 1963,
pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Pilang RT
003 RW 001, Desa/Kelurahan Pilang, Kecamatan
Randublatung, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah,
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula
Tergugat;

lawan:

FX. HARTONO ADI WIBOWO, Tempat/tanggal lahir : Semarang, 16
Pebruari 1951, pekerjaan : Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jalan Raya No. 25 Cepu RT 001 RW 015
Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula
Penggugat;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada WUKIR
PRAYITNO, S.H, Advokat pada Kantor "WUKIR LAW
FIRM" Attorneys & Counsellors at Law, berkedudukan di
Jalan Candi Tembaga Raya No. 661, Pasadena, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 274/Pdt/2019/PT SMG tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah mempelajari turunan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 37/Pdt.B/2018/PN Bla tanggal 21 Maret 2019 beserta berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding dengan suratnya tertanggal 18 Oktober 2018 yang diterima dan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 274/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bla pada tanggal 19 Oktober 2019, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2015 di Cepu, Kabupaten Blora telah memberi pinjaman uang tunai sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat guna investasi pekerjaan dari Tergugat pada Proyek Biogas di Pemerintah Kabupaten Blora (Vide Surat Bukti P-1);
2. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora, ternyata Tergugat masih belum melunasi pinjaman uang tunai sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat yang telah jatuh tempo terhitung dari sejak ditandatanganinya kuitansi tanggal 24 Agustus 2015 kepada Penggugat;
3. Bahwa berkaitan dengan kuitansi tersebut yang dibuat oleh dan ditandatangani Tergugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan angka 1 (satu) diatas, ternyata Tergugat masih belum melunasi hutangnya kepada Penggugat maka perbuatan Tergugat jelas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam perkara ini;
4. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah melakukan pelunasan atas hutangnya, walaupun dari Penggugat telah berupaya menagih kepada Tergugat hingga dilayangkannya somasi (teguran hukum) ingkar janji (*wanprestasi*) pada tanggal 09 Juni 2018 (Vide Surat Bukti P-2), namun Tergugat tetap saja tidak pernah melakukan kewajibannya guna melunasi/ membayar hutang tersebut kepada Penggugat tanpa suatu alasan yang jelas;
5. Bahwa merupakan hal yang wajar apabila Penggugat meminta bunga sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) setiap bulannya sebagai kompensasi atas keuntungan bunga yang seharusnya dapat dinikmati setiap bulannya yang dihitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora sampai Tergugat membayar lunas atas keterlambatan pembayaran tersebut sebagai akibat Cidera Janji (*Wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mau membayar lunas atas keterlambatan pembayaran tersebut mohon sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 274/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 625/Desa/Kelurahan Kutukan, Kecamatan Randublatung, Surat Ukur tanggal 17 Juli 2001 Nomor : 90/Kutukan/2001 seluas 664 m² (enam ratus enam puluh empat meter persegi) atas nama Ir. LILIK SUGIYANTO yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora tanggal 12 Nopember 2001 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Negara dan Jalan Raya Randublatung;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Umar Suwoto. H;
- Sebelah Barat : Tanah milik Wadi;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Paijan dan Tanah milik Dono;

7. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora ternyata Tergugat masih belum melunasi pembayaran kepada Penggugat walaupun Penggugat telah menemui Tergugat agar permasalahan ini diselesaikan secara damai namun usaha Penggugat tidak berhasil maka dengan terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Blora;

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya oleh Tergugat sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Putusan Serta Merta/ *Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi, verzet ataupun upaya hukum yang lain dari Tergugat) ;

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, Penggugat mohon sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menerima gugatan Penggugat serta memeriksa dan mengadili dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 625/Desa/Kelurahan Kutukan, Kecamatan Randublatung, Surat Ukur tanggal 17 Juli 2001 Nomor : 90/Kutukan/2001 seluas 664 m² (enam ratus enam puluh empat meter persegi) atas nama Ir. LILIK SUGIYANTO yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora tanggal 12 November 2001 dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 274/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Negara dan Jalan Raya Randublatung;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Umar Suwoto. H;
- Sebelah Barat : Tanah milik Wadi;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Paijan dan Tanah milik Dono;

secara sah dan berharga menurut hukum ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*) yaitu tidak dengan segera melunasi pembayaran hutang sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk dengan segera melunasi pembayaran hutang sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) setiap bulannya dari Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) atau sama dengan Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora sampai dengan dibayar lunas pembayaran hutang atau sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat;

6. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Membaca, perubahan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat sekarang Terbanding tertanggal 26 Desember 2018 sebagai berikut :

I. DALAM POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI).

Bahwa dalam Posita Gugatan seperti termaksud dalam gugatan angka 6 halaman 2 dan 3 diubah dan ditambah menjadi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 274/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mau membayar lunas atas keterlambatan pembayaran tersebut mohon sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas :

6.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 625/Desa/Kelurahan Kutukan, Kecamatan Randublatung, Surat Ukur tanggal 17 Juli 2001 Nomor : 90/Kutukan/2001 seluas 664 m² (enam ratus enam puluh empat meter persegi) atas nama Ir. LILIK SUGIYANTO yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora tanggal 12 Nopember 2001 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Negara dan Jalan Raya Randublatung ;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Umar Suwoto. H ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Wadi ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Paijan dan Tanah milik Dono ;

(Vide Surat Bukti P-3) ;

6.2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo atau setempat dikenal pula dengan Jalan Raya Ambarawa-Bandungan Km. 6 Desa Ngasem, Kelurahan Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah seluas ± 1.600 m² (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) atas nama Ir. LILIK SUGIYANTO (Vide Surat Bukti P-4) ;

II. DALAM PETITUM

Bahwa dalam Petutut Gugatan seperti termaksud dalam Petitum angka 2 halaman 3 dan 4 diubah dan ditambah sebagai berikut :

2. Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas :

2.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 625/Desa/Kelurahan Kutukan, Kecamatan Randublatung, Surat Ukur tanggal 17 Juli 2001 Nomor : 90/Kutukan/2001 seluas 664 m² (enam ratus enam puluh empat meter persegi) atas nama Ir. LILIK SUGIYANTO yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 274/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blora tanggal 12 November 2001 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Negara dan Jalan Raya Randublatung ;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Umar Suwoto. H
- Sebelah Barat : Tanah milik Wadi;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Paijan dan Tanah milik Dor

secara sah dan berharga menurut hukum ;

II.2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo atau setempat dikenal pula dengan Jalan Raya Ambarawa-Bandungan Km. 6 Desa Ngasem, Kelurahan Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah seluas $\pm 1.600 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) atas nama Ir. LILIK SUGIYANTO secara sah dan berharga menurut hukum ;

Bahwa untuk selebihnya dan selanjutnya tetap seperti didalam Surat Gugatan semula;

Membaca, atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal yang disampaikan oleh Penggugat jika Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2015 di Cepu, Kabupaten Blora telah memberi pinjaman uang tunai sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat guna investasi pekerjaan Tergugat pada Proyek Biogas di Pemerintah Kabupaten Blora adalah **tidak benar** karena uang yang diberikan kepada Tergugat oleh Penggugat adalah uang investasi dalam kerja sama untuk mengerjakan proyek Pembangunan Instalasi Biogas Kegiatan Pengembangan Energi Pedesaan (DAK) Tahun Anggaran 2015 pada Dinas ESDM Kabupaten Blora dengan lokasi pekerjaan Kecamatan Jepon, Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Blora berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia No. : 602.1/132/BIO/KE/2015 Tanggal 2015 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. TIHANI MULYA dengan Ir. LILIK SUGIYANTO (Tergugat). Jadi dalam hal ini tidak ada unsur pinjam meminjam atau hutang piutang;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 274/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian uang yang diberikan kepada Tergugat adalah melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut : Pertama tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Kedua tanggal 7 Oktober 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Ketiga tanggal 22 Oktober sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jadi total uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Adapun tentang kuitansi sebesar Rp.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang Tergugat tandatangani adalah dibuat pada bulan Agustus 2017 (tidak dibuat pada tanggal 24 Agustus 2015) setelah Tergugat diminta oleh Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat karena sampai dengan bulan Agustus 2017 tersebut belum mendapatkan pembayaran dari pemberi pekerjaan dengan perhitungan Rp350.000.000,00 ditambahkan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat dan diakumulasikan menjadi sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa setelah proyek selesai, Tergugat sampai saat ini belum mendapatkan pembayaran dari pemberi pekerjaan CV. TIHANI MULYA.

Adapun kronologinya sebagai berikut :

- Melalui Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 24 Agustus 2018 Tergugat mendapatkan pekerjaan dari CV. TIHANI MULYA dengan Direktur Wiji Widodo yang berkedudukan di Desa Gempolrejo RT 04/05 Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora sebagai Subkontraktor untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Biogas di Kabupaten Blora dengan nilai harga sebesar Rp834.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) (Surat Perjanjian terlampir) ;
- Pekerjaan tersebut dapat kami selesaikan pada bulan Desember 2015 sehingga pada akhir bulan Desember 2015 pihak CV. TIHANI MULYA dapat mencairkan pembayaran dari pekerjaan tersebut senilai Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) tetapi setelah menerima pencairan dana proyek tersebut Direktur CV. TIHANI MULYA sdr. Wiji Widodo menghilang dengan membawa uang pencairan yang seharusnya dibayarkan kepada Tergugat ;
- Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka pada tanggal 1 Februari 2016, Tergugat melaporkan Sdr. Wiji Widodo ke Polres Blora sebagai tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan sampai saat ini perkara masih ditangani pihak Polres Blora (Surat laporan dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan terlampir) ;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 274/Pdt/2019/PT SMG



Jadi dalam permasalahan tersebut Tergugat juga menjadi korban dalam penanganan proyek tersebut ;

2. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora ternyata Tergugat masih belum melunasi pinjaman uang tunai sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat yang telah jatuh tempo terhitung dari sejak ditandatanganinya kuitansi tanggal 24 Agustus 2015 kepada Penggugat ;

Bahwa Tergugat menjawab sebagai berikut : Bahwa gugatan Penggugat sangat subyektif karena tidak adanya obyek atau klausul ataupun perjanjian yang menerangkan Tergugat meminjam atau berhutang kepada Penggugat karena uang yang Tergugat terima adalah uang sebagai modal kerja bersama dalam pekerjaan Proyek Pembangunan Instalasi Biogas seperti yang telah dijelaskan diatas ;

Bahwa Tergugat juga mempunyai niatan baik guna meringankan atau memperkecil kerugian Penggugat dengan beberapa kali mentransfer uang melalui rekening isteri Penggugat dengan akumulasi sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), bukti terlampir ;

3. Bahwa berkaitan dengan kuitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan angka 1 (satu) diatas ternyata Tergugat masih belum melunasi hutangnya kepada Penggugat maka perbuatan Tergugat jelas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam perkara ini ;

Bahwa Tergugat menjawab sebagai berikut : bahwa Tergugat melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) adalah sangat tidak benar karena Tergugat tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan Penggugat ;

4. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah melakukan pelunasan atas hutangnya walaupun dari Penggugat telah berupaya menagih kepada Tergugat hingga dilayangkannya somasi (teguran hukum) ingkar janji (*wanprestasi*) pada tanggal 09 Juni 2018 namun Tergugat tetap saja tidak pernah melakukan kewajibannya guna melunasi/ membayar hutang tersebut kepada Penggugat tanpa suatu alasan yang jelas ;

Bahwa Tergugat menjawab sebagai berikut : bahwa dalam perkara ini tidak benar terkait dengan permasalahan hutang piutang sehingga somasi yang disampaikan kepada Tergugat sangatlah subyektif dan tidak berdasar ;

5. Bahwa merupakan hal yang wajar apabila Penggugat meminta bunga sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) setiap bulannya sebagai kompensasi atas keuntungan bunga yang seharusnya dapat dinikmati setiap bulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora sampai Tergugat membayar lunas atas keterlambatan pembayaran tersebut sebagai akibat cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Bahwa Tergugat menjawab sebagai berikut : bahwa sangat tidak mendasar apabila Penggugat masih menuntut keuntungan kepada Tergugat dikarenakan Tergugat juga mengalami kerugian yang sangat besar baik moril dan materiil dan perlu dijelaskan bahwa kuitansi yang dibuat sebesar Rp.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) adalah dari perhitungan modal yang diterimakan kepada Tergugat sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambahkan dengan keuntungan yang tetap diminta sebesar 5 % (lima persen) pada setiap bulannya sehingga walaupun Tergugat mengalami kerugian yang sangat besar, Penggugat masih tetap menuntut keuntungan dari Tergugat ;

6. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mau membayar lunas atas keterlambatan pembayaran tersebut mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 625/Desa/Kelurahan Kutukan, Kecamatan Randublatung ;

Tergugat menjawab sebagai berikut : bahwa asset tersebut telah Tergugat jual kepada pihak lain pada Agustus 2018, Akta Jual Beli dihadapan Notaris sehingga pada saat tersebut Tergugat sudah tidak memiliki hak dan tanggung jawab atas asset tersebut ;

Bahwa asset sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo atau dikenal pula dengan jalan raya Ambarawa-Bandungan Km 6 Desa Ngasem, Kelurahan Jetis, Kecamatan Bandungan tersebut sudah bukan hak milik dan tanggung jawab Tergugat karena sudah Tergugat pindahtangankan melalui Akta Hibah dihadapan Notaris di Cepu pada tahun 2014 ;

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menolak seluruh gugatan yang disampaikan oleh Penggugat ;

Membaca, atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Blora telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Oktober 2018

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 274/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bla tanggal 21 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per bulan dari Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 5 (lima) bulan yaitu sejumlah Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp784.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bla yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019 Pembanding semula Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bla tanggal 21 Maret 2019;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Blora yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 April 2019;

Membaca, memori banding dari Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 April 2019 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 26 April 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Mei 2019;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2018/PN Bla masing-masing tanggal 15 April 2019, yang dibuat oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blora, yang memberi

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 274/Pdt/2019/PT SMG



kesempatan kepada Pihak-pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bla tanggal 21 Maret 2019 dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Tergugat tersebut diatas;
2. Menolak gugatan;
3. Membebaskan Pembanding/Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
4. Membebaskan Pembanding/Tergugat untuk membayar bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per bulan dari Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 5 (lima) bulan yaitu sejumlah Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Membebaskan Pembanding/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 37/Pdt.G/2018/PN B;a tanggal 21 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bla tanggal 21 Maret 2019 harus dikuatkan;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPERdata) dan Pasal-Pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bla tanggal 21 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 oleh Purwono, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Ewit Soetriadi, S.H., M.H. dan Retno Pudyaningtyas, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 274/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 13 Mei 2019 Nomor 274/Pdt/2019/PT SMG, putusan mana pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Mujiman, B.A., S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

Purwono, S.H., M.H.

Ttd

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mujiman, B.A., S.H.

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|-------------------|---|
| - Meterai putusan | = Rp. 6.000,00 |
| - Redaksi putusan | = Rp. 10.000,00 |
| - Pemberkasan | = <u>Rp134.000,00</u> + |
| Jumlah | = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |